

INTISARI

Judul “Deskripsi tentang Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Tubuh Satwa Beruang Madu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu? Bagaimana penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk perdagangan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu yang berguna secara teoritis dan praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan, menguraikan dan menjelaskan tentang bentuk dan penerapan hukum bagi terdakwa tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu dengan jenis penelitian normatif. dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel bebas yaitu bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu dan penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang bergantung pada variabel bebas. Dalam variabel terikat ini yang menjadi variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk perdagangan tubuh satwa beruang madu meliputi beberapa bentuk yaitu: a). Jual beli secara langsung. b). Jual beli secara tidak langsung melalui perantara. 2). Penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu antara lain: Terdakwa di kenakan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Terdakwa di Pidana Penjara dan harus membayar denda yang di tetapkan oleh putusan hakim, dan terdakwa membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Beruang Madu